

Strategi Pencegahan Kecelakaan Lalulintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Erfitra Dian Apriani¹, Fitri Purnamasari²,
Yuniar Fitriah¹, Tiara Amellia Zahra², Yayan Dewi Sartika³, Sunarwaty Putri Sari
Panggabean⁵, Elvira⁶, Gregorius Hermawan Kristyanto⁷, Joko Riskiyono⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8}Universitas Pamulang

Email: *erfitraapriani.eda@gmail.com*

ABSTRAK

Kecelakaan lalu lintas (Laka Lantas) di Indonesia masih menjadi permasalahan serius yang mengakibatkan korban jiwa dan kerugian materi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) menjadi landasan hukum untuk mencegah dan menangani Laka Lantas. Kami membahas strategi Pencegahan Laka Lantas berdasarkan UU LLAJ, dengan fokus pada tiga pilar utama, diantaranya: pertama, pencegahan Pelanggaran. Kedua, Peningkatan Kesadaran dan Budaya Tertib Berlalu Lintas. Ketiga, Peningkatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Kecelakaan. Pencegahan Laka Lantas membutuhkan upaya komprehensif dan berkelanjutan yang melibatkan berbagai pihak. Implementasi strategi pencegahan Laka Lantas berdasarkan UU LLAJ diharapkan dapat mewujudkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas di Indonesia. Strategi-strategi tersebut meliputi peningkatan penegakan hukum, edukasi dan sosialisasi berkelanjutan, perbaikan infrastruktur jalan, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, pemanfaatan teknologi dan sistem informasi, serta evaluasi dan pengembangan program secara berkala. Peningkatan pengawasan dan pemberian sanksi yang tegas diharapkan dapat menciptakan efek jera bagi pelanggar. Kampanye keselamatan lalu lintas melalui berbagai media dan integrasi pendidikan keselamatan ke dalam kurikulum sekolah bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Kata kunci : *Kecelakaan Lalu Lintas, Strategi Pencegahan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Penegakan Hukum, Edukasi, Kesadaran, Budaya Tertib*

ABSTRACT

Traffic accidents (Laka Lantas) in Indonesia remain a serious issue, resulting in casualties and material losses. Law Number 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation (UU LLAJ) serves as the legal basis for preventing and addressing traffic accidents. This paper discusses the strategies for preventing traffic accidents based on UU LLAJ, focusing on three main pillars: first, the prevention of violations; second, the enhancement of awareness and traffic discipline culture; and third, the improvement of preparedness and accident handling. Preventing traffic accidents requires comprehensive and sustained efforts involving various parties. The implementation of traffic accident prevention strategies based on UU LLAJ is expected to achieve traffic safety and smooth traffic flow in Indonesia. These strategies include enhancing law enforcement, continuous education and socialization, road infrastructure improvements, collaboration with various stakeholders, utilization of technology and information systems, and regular program evaluation and development. Increased supervision and the imposition of strict sanctions are expected to create a deterrent effect for violators. Traffic safety campaigns through various media and the integration of safety education into school curricula aim to raise public awareness. Additionally, routine road infrastructure improvements and cooperation with the private sector are also essential in supporting safety programs. The use of technology to provide real-time information and road condition reporting applications is expected to enhance emergency response.

Keywords: *Traffic Accidents, Prevention Strategies, Law Number 22 of 2009, Law Enforcement, Education, Awareness, Traffic Discipline Culture*

PENDAHULUAN

Bullying merupakan serangan berulang secara fisik, psikologis, sosial, ataupun verbal, yang dilakukan dalam posisi kekuatan yang secara situasional didefinisikan untuk keuntungan atau kepuasan mereka sendiri. Bullying merupakan bentuk awal dari perilaku agresif yaitu tingkah laku yang kasar. Bisa secara fisik, psikis, melalui kata-kata, ataupun kombinasi dari ketiganya. Hal itu bisa dilakukan oleh kelompok atau individu. Pelaku mengambil keuntungan dari orang lain yang dilihatnya mudah diserang. Tindakannya bisa dengan mengejek nama, korban diganggu atau diasingkan dan dapat merugikan korban.

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Setiap tahun, ribuan orang menjadi korban kecelakaan di jalan raya, yang tidak hanya menimbulkan kerugian material tetapi juga korban jiwa. Berdasarkan data dari Kepolisian Republik Indonesia, angka kecelakaan lalu lintas terus meningkat setiap tahunnya, menunjukkan betapa pentingnya upaya pencegahan dan penanggulangan kecelakaan tersebut. Untuk memastikan perlindungan hukum bagi masyarakat secara keseluruhan, Indonesia memberlakukan hukum pidana, yang mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hadir sebagai kerangka hukum yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas di Indonesia. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek lalu lintas dan angkutan jalan, mulai dari pengaturan lalu lintas, tata cara berlalu lintas, hingga penegakan hukum terhadap pelanggaran. Salah satu fokus utama dari undang-undang ini adalah upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi.

Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia antara lain adalah kelalaian pengemudi, kondisi teknis kendaraan yang buruk, infrastruktur jalan yang tidak memadai, serta kurangnya pengawasan dan penegakan hukum (Ramadhan et al., 2021). Kelalaian pengemudi sering kali disebabkan oleh faktor kelelahan, mengantuk, pengaruh alkohol atau obat-obatan, serta ketidakpatuhan terhadap aturan lalu lintas seperti melebihi batas kecepatan dan penggunaan telepon genggam saat berkendara.

Selain itu, kondisi teknis kendaraan yang tidak layak jalan juga berkontribusi signifikan

terhadap kecelakaan. Banyak kendaraan yang tidak rutin diperiksa dan dirawat sehingga berpotensi menimbulkan bahaya di jalan. Infrastruktur jalan yang buruk, seperti jalan berlubang dan kurangnya rambu lalu lintas, juga meningkatkan risiko kecelakaan. Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran lalu lintas membuat banyak pengemudi merasa bebas untuk melanggar aturan tanpa takut akan sanksi.

Dalam upaya mengurangi angka kecelakaan lalu lintas, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menggarisbawahi pentingnya penegakan hukum yang ketat, pendidikan dan sosialisasi mengenai keselamatan lalu lintas, pengembangan infrastruktur yang memadai, serta peran aktif masyarakat dalam menjaga keselamatan di jalan. Penegakan hukum yang ketat diperlukan untuk memberikan efek jera kepada para pelanggar. Pendidikan dan sosialisasi berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi aturan lalu lintas. Pengembangan infrastruktur yang baik dan layak juga merupakan langkah krusial dalam mengurangi risiko kecelakaan. Di sisi lain, peran aktif masyarakat dalam melaporkan pelanggaran dan turut menjaga keselamatan di jalan juga tidak kalah pentingnya.

Strategi pencegahan kecelakaan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan fokus pada penegakan hukum, pendidikan dan sosialisasi, pengembangan infrastruktur, serta peran aktif masyarakat. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan lalu lintas yang lebih aman dan nyaman bagi semua pengguna jalan di Indonesia.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan dimulai dengan pengumpulan data melalui observasi langsung dan wawancara dengan masyarakat Kelurahan Cempaka Putih untuk mengidentifikasi permasalahan utama terkait kecelakaan lalu lintas. Setelah itu, tim pengabdian melakukan penyuluhan mengenai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk seminar dan diskusi yang melibatkan warga setempat, dengan fokus pada edukasi tentang aturan lalu lintas dan pentingnya kesadaran berkendara.

Selanjutnya, program dilanjutkan dengan pelatihan langsung terkait keselamatan berkendara, yang melibatkan masyarakat dari berbagai kalangan. Pelatihan ini tidak hanya mengenai teori, tetapi juga praktik di lapangan,

seperti cara berkendara yang aman, penggunaan alat pelindung diri seperti helm, dan pemahaman mengenai rambu lalu lintas. Pelatihan ini bertujuan untuk menumbuhkan kebiasaan tertib berlalu lintas di kalangan warga, khususnya para pengendara.

Selain itu, kampanye keselamatan lalu lintas juga dilaksanakan dengan memasang spanduk, membagikan brosur, dan menyebarkan pesan keselamatan melalui media sosial untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Kampanye ini bertujuan untuk mengingatkan masyarakat akan pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas agar dapat mengurangi angka kecelakaan di sekitar wilayah tersebut.



Gambar 1. Tim PKM Magister Hukum

Selama pelaksanaan program, dilakukan evaluasi Tim pengabdian juga melakukan evaluasi secara berkala terhadap hasil yang dicapai selama pelaksanaan program. Evaluasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan umpan balik dari peserta pelatihan dan mengamati perubahan perilaku masyarakat di lapangan, terutama dalam hal kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Hasil evaluasi ini digunakan untuk menilai efektivitas program dan merencanakan perbaikan lebih lanjut.

Pada tahap terakhir, program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat, dengan tetap dilakukan pendampingan dan penguatan kegiatan secara periodik. Dengan adanya tindak lanjut dari tim pengabdian, diharapkan warga Kelurahan Cempaka Putih dapat terus menerapkan pengetahuan yang didapatkan dalam kehidupan sehari-hari dan mengurangi potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas di lingkungan mereka.

Melalui langkah-langkah tersebut, program ini bertujuan untuk mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas demi terciptanya lingkungan yang lebih aman bagi semua pihak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat di Kelurahan Cempaka Putih mengenai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Setelah mengikuti penyuluhan, peserta menunjukkan kesadaran yang lebih tinggi tentang peraturan lalu lintas dan pentingnya keselamatan berkendara. Sosialisasi yang dilakukan secara langsung melalui seminar dan diskusi terbukti efektif dalam menyampaikan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat.

Selama pelatihan keselamatan berlalu lintas, peserta yang terdiri dari pengendara motor dan pejalan kaki, terlihat lebih memahami pentingnya menggunakan perlengkapan keselamatan seperti helm dan sabuk pengaman. Pelatihan ini memberikan pemahaman praktis kepada peserta tentang bagaimana menghindari potensi kecelakaan melalui teknik berkendara yang benar dan tertib. Hal ini diharapkan dapat menurunkan angka kecelakaan di kawasan tersebut.

Kampanye keselamatan berlalu lintas yang dilaksanakan dengan pemasangan spanduk dan pembagian brosur juga mendapat respons positif dari masyarakat. Banyak warga yang mulai memperhatikan rambu-rambu lalu lintas dan menggunakan helm sebagai bagian dari upaya pencegahan kecelakaan. Kampanye melalui media sosial juga membantu menyebarkan pesan keselamatan kepada kelompok yang lebih muda dan aktif di dunia digital.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta pelatihan merasa lebih siap dan percaya diri untuk berkendara dengan aman setelah mengikuti program ini. Umpan balik yang diberikan oleh peserta menunjukkan bahwa mereka lebih memahami hak dan kewajiban mereka sebagai pengguna jalan, serta pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas untuk menghindari potensi bahaya.



Gambar 2 Pemaparan Materi

Selain itu, pengamatan langsung di lapangan menunjukkan adanya perubahan positif dalam perilaku berkendara warga. Beberapa pengendara mulai lebih disiplin dalam menggunakan helm dan memperhatikan rambu lalu lintas. Meski demikian, masih ada tantangan dalam mengubah kebiasaan buruk seperti tidak mematuhi lampu merah atau melanggar batas kecepatan.

Beberapa warga mengungkapkan bahwa mereka merasa lebih termotivasi untuk menjaga keselamatan berlalu lintas setelah mendengar langsung penjelasan tentang akibat hukum yang dapat ditimbulkan dari pelanggaran lalu lintas. Hal ini membuktikan bahwa pendekatan hukum dalam sosialisasi dapat memberikan efek jera bagi pelanggar.

Namun, meskipun terdapat perubahan yang positif, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat kebiasaan tertib berlalu lintas, terutama di kalangan pengendara yang belum sepenuhnya memahami pentingnya keselamatan jalan. Program pengabdian ini menunjukkan bahwa edukasi dan pelatihan adalah langkah awal yang baik, namun perlu adanya tindak lanjut berupa pendampingan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, program ini berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai keselamatan berlalu lintas dan Undang-Undang Lalu Lintas, namun keberhasilan jangka panjang memerlukan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian dan pemerintah setempat, untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi pengendara dan pejalan kaki di Kelurahan Cempaka Putih.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari pengabdian ini adalah bahwa strategi pencegahan kecelakaan lalu lintas harus berfokus pada pemahaman yang mendalam tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Melalui sosialisasi dan edukasi yang dilakukan di Kelurahan Cempaka Putih Ciputat, masyarakat diharapkan bisa lebih memahami pentingnya peraturan lalu lintas serta cara-cara yang tepat untuk menghindari kecelakaan. Hal ini juga memberikan pengetahuan yang lebih jelas mengenai hak dan kewajiban pengendara serta pejalan kaki sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kegiatan ini juga memperkenalkan berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk

mencegah kecelakaan, seperti pentingnya menggunakan helm, sabuk pengaman, serta mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Selain itu, memberikan pemahaman mengenai pentingnya pemeriksaan rutin kendaraan dan disiplin dalam berlalu lintas menjadi salah satu kunci utama dalam mencegah kecelakaan. Dalam pengabdian ini, masyarakat diharapkan bisa mengimplementasikan informasi yang diterima agar dapat mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi di sekitar mereka.

Secara keseluruhan, strategi pencegahan kecelakaan lalu lintas yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini sangat penting untuk diterapkan di tingkat masyarakat. Dengan pendekatan yang berbasis hukum dan edukasi, diharapkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas meningkat. Peningkatan kesadaran ini akan berdampak pada pengurangan angka kecelakaan lalu lintas, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi semua pengguna jalan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Yayasan Sasmita Jaya, Kelurahan Cempaka Putih, dan semua yang terlibat dalam kegiatan PkM. Dukungan pihak terlibat luar biasa dan sangat berarti bagi kesuksesan acara ini. Semoga kerjasama ini terus berkembang untuk memberikan dampak positif yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Nasution, A. (2020). "Strategi Pengurangan Kecelakaan Lalu Lintas di Perkotaan." *Jurnal Lalu Lintas dan Transportasi*, 10(2), 15-26.
- Suryanto, R., & Wijaya, B. (2021). "Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam Menanggulangi Kecelakaan Lalu Lintas." *Jurnal Hukum dan Transportasi*, 9(1), 33-45.
- Wibowo, H., & Santoso, B. (2019). "Kesadaran Masyarakat tentang Peraturan Lalu Lintas: Evaluasi Program Pengabdian Masyarakat." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3), 78-89.
- Dewi, M., & Prabowo, S. (2018). "Pelatihan Keselamatan Berlalu Lintas bagi Pengendara di Kota Besar." *Jurnal Keamanan Jalan Raya*, 6(1), 56-67.
- Prasetyo, A., & Yuliana, R. (2020). "Pentingnya Sosialisasi Undang-Undang Lalu Lintas untuk Meningkatkan Keselamatan Pengendara." *Jurnal Sosialisasi dan Hukum*, 7(2), 12-24.
- Lestari, D., & Rizky, A. (2022). "Analisis Faktor

Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas dan Solusi Preventifnya." *Jurnal Keamanan dan Transportasi*, 8(4), 102-114.

Hidayat, R., & Pramudito, I. (2019). "Peran Kampanye Keselamatan Berjalan Lintas dalam Mengurangi Kecelakaan." *Jurnal Keselamatan dan Pendidikan Lalu Lintas*, 4(3), 44-53.